



## PUTUSAN

Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Smr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ARDIANSYAH Als ARDI Bin H. SIDIK (Alm);
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 02 Maret 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lestari Baru, RT. 07, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI Bin H. SIDIK (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penyidik diperpanjang untuk pertama kalinya oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Wasti, S.H.,M.H. Dkk** Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Widya Gama Mahakam berkedudukan di Pengadilan Negeri Samarinda yang beralamat di Jalan M.Yamin No.1 Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Smr Tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat, mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-878/SAMAR/09/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**----- MENUNTUT -----**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI Bin H. SIDIK (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI Bin H. SIDIK (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Smr



bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) pocket plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 1 (satu) buah tissue;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A18 warna biru dengan NO IMEI 861130060372235 NO SIM : 0895371677772;
- 1 (satu) bundel plastik bening.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

**Pertama**

----- Bahwa terdakwa **ARDIANYSAH Als ARDI Bin H. SIDIK (Alm)** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan S. Riyadi, RT. 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur (tepatnya di halaman Masjid Darunni'mah) atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Sar



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan perbuatan "**Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari ABAH RARA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di sebuah perumahan yang berada di Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan seberat 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk per gramnya atau seharga yang kemudian terdakwa jual di Kota Samarinda dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa kembali membeli narkotika jenis sabu dari ABAH RARA (DPO) seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya ketika terdakwa sedang minum kopi di warung halaman Masjid Darunni'mah Jalan S. Riyadi, RT. 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu pada terdakwa tiba tiba datang saksi ANDALU LAKSMANA TARIGAN dan saksi YOGA PRATAMA (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi EDY SAMIRAN kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 5 (lima) pocket plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram;
- 2) 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 3) 1 (satu) buah tissue;
- 4) Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit Handphone OPPO A18 warna biru dengan NO IMEI 861130060372235 NO SIM : 0895371677772;
- 6) 1 (satu) bundel plastik bening;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Smr



Selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditrensarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa terhadap 5 (lima) pocket plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram terdakwa dapatkan dari ABAH RARA (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk diperjual belikan agar mendapatkan keuntungan berupa uang;-----
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;-
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 101/101054.BAP/VIII/2024 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI Selaku Staf PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan ERIK TOMIJANARKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Damai, dengan hasil berat netto seberat 31,82 gram (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram.-----
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0246 tanggal 27 Agustus 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba-----

**Atau**

**Kedua**

-----Bahwa terdakwa **ARDIANYSAH Als ARDI Bin H. SIDIK (Alm)** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan S. Riyadi, RT. 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur (tepatnya di halaman Masjid Darunni'mah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Snt



Samarinda telah melakukan perbuatan ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang minum kopi di warung halaman Masjid Darunni'mah Jalan S. Riyadi, RT. 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu pada terdakwa tiba tiba datang saksi ANDALU LAKSMANA TARIGAN dan saksi YOGA PRATAMA (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi EDY SAMIRAN kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 5 (lima) pocket plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenisa sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram;
- 2) 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 3) 1 (astu) buah tissue;
- 4) Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit Handphone OPPO A18 warna biru dengan NO IMEI 861130060372235 NO SIM : 0895371677772;
- 6) 1 (satu) bundel plastik bening;

Selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa terhadap 5 (lima) pocket plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenisa sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram terdakwa dapatkan dari ABAH RARA (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk diperjual belikan agar mendapatkan keuntungan berupa uang;-----
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;-----

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Sm





- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 101/101054.BAP/VIII/2024 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI Selaku Staf PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan ERIK TOMIJANARKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Damai, dengan hasil berat netto seberat 31,82 gram (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram.-----
  - Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0246 tanggal 27 Agustus 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan maksud surat dakwaan dan terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDALU LAKSMANA TARIGAN, yang dibawah sumpah pada pokoknya saksi ada menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian.
  - Bahwa kronologis penangkapan yang saksi dan saksi YOGA PRATAMA (anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) kepada terdakwa ARDIANYSAH Als ARDI Bin H. SIDIK (Alm) terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan S. Riyadi, RT. 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur (tepatnya di halaman Masjid Darunni'mah);
  - Bahwa sebelum terjadi penangkapan tersebut, diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari ABAH RARA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di sebuah perumahan yang berada di Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan seberat 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk per gramnya atau

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PJN Smt



seharga yang kemudian terdakwa jual di Kota Samarinda dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu dari ABBAH RARA (DPO) seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya ketika terdakwa sedang minum kopi di warung halaman Masjid Darunni'mah Jalan S. Riyadi, RT. 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu pada terdakwa tiba tiba datang saksi dan saksi YOGA PRATAMA (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi EDY SAMIRAN kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) pocket plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
3. 1 (astu) buah tissue;
4. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit Handphone OPPO A18 warna biru dengan NO IMEI 861130060372235 NO SIM : 0895371677772;
6. 1 (satu) bundel plastik bening;

Selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 5 (lima) pocket plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram terdakwa dapatkan dari ABBAH RARA (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk diperjual belikan agar mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Smk





- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
2. Saksi YOGA PRATAMA, yang dibawah sumpah pada pokoknya saksi ada menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian.
  - Bahwa kronologis penangkapan yang saksi dan saksi ANDALU LAKSMANA TARIGAN (anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) kepada terdakwa ARDIANYSAH Als ARDI Bin H. SIDIK (Alm) terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan S. Riyadi, RT. 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur (tepatnya di halaman Masjid Darunni'mah);
  - Bahwa sebelum terjadi penangkapan tersebut, diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari ABAH RARA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di sebuah perumahan yang berada di Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan seberat 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk per gramnya atau seharga yang kemudian terdakwa jual di Kota Samarinda dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa kembali membeli narkotika jenis sabu dari ABBAH RARA (DPO) seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya ketika terdakwa sedang minum kopi di warung halaman Masjid Darunni'mah Jalan S. Riyadi, RT. 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu pada terdakwa tiba tiba datang saksi dan saksi ANDALU LAKSMANA TARIGAN (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi EDY SAMIRAN kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Smk



- 5 (lima) pocket plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 1 (satu) buah tissue;
- Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A18 warna biru dengan NO IMEI 861130060372235 NO SIM : 0895371677772;
- 1 (satu) bundel plastik bening;

Selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditersnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 5 (lima) pocket plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram terdakwa dapatkan dari ABAH RARA (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk diperjual belikan agar mendapatkan keuntungan berupa uang.
  - Bahwa terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH Als ARDI Bin H. SIDIK (Alm)** telah menyampaikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa oleh pemeriksa yaitu dalam perkara narkoba.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dari Saksi yang hadir dalam persidangan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Sm



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan S. Riyadi, RT. 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur (tepatnya di halaman Masjid Darunni'mah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari ABAH RARA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di sebuah perumahan yang berada di Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan seberat 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk per gramnya atau seharga yang kemudian terdakwa jual di Kota Samarinda dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu dari ABBAH RARA (DPO) seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya ketika terdakwa sedang minum kopi di warung halaman Masjid Darunni'mah Jalan S. Riyadi, RT. 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu pada terdakwa tiba tiba datang saksi ANDALU LAKSMANA TARIGAN dan saksi YOGA PRATAMA (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi EDY SAMIRAN kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) pocket plastic klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram;
  2. 1 (satu) buah kantong plastic hitam;
  3. 1 (astu) buah tissue;
  4. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  5. 1 (satu) unit Handphone OPPO A18 warna biru dengan NO IMEI 861130060372235 NO SIM : 0895371677772;
  6. 1 (satu) bundel plastik bening;Selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lbeih lanjut.
- Bahwa terhadap 5 (lima) pocket plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Smtc



gram terdakwa dapatkan dari ABAH RARA (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk diperjual belikan agar mendapatkan keuntungan berupa uang.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 101/101054.BAP/VIII/2024 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI Selaku Staf PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan ERIK TOMIJANARKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Damai, dengan hasil berat netto seberat 31,82 gram (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram. -
- Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0246 tanggal 27 Agustus 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 5 (lima) pocket plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram;
- 2) 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 3) 1 (satu) buah tissue;
- 4) Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit Handphone OPPO A18 warna biru dengan NO IMEI 861130060372235 NO SIM : 0895371677772;
- 6) 1 (satu) bundel plastik bening;

setelah diteliti ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk mempertimbangkan dalam putusan a quo;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Sm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan S. Riyadi, RT. 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur (tepatnya di halaman Masjid Darunni'mah);
- Bahwa benar, sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari ABAH RARA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di sebuah perumahan yang berada di Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan seberat 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk per gramnya atau seharga yang kemudian terdakwa jual di Kota Samarinda dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu dari ABAH RARA (DPO) seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya ketika terdakwa sedang minum kopi di warung halaman Masjid Darunni'mah Jalan S. Riyadi, RT. 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu pada terdakwa tiba tiba datang saksi ANDALU LAKSMANA TARIGAN dan saksi YOGA PRATAMA (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi EDY SAMIRAN kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) pocket plastic klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram;
  2. 1 (satu) buah kantong plastic hitam;
  3. 1 (satu) buah tissue;
  4. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  5. 1 (satu) unit Handphone OPPO A18 warna biru dengan NO IMEI 861130060372235 NO SIM : 0895371677772;
  6. 1 (satu) bundel plastik bening;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Smt



- Selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar, terhadap 5 (lima) pocket plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram terdakwa dapatkan dari ABAH RARA (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk diperjual belikan agar mendapatkan keuntungan berupa uang.
  - Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa benar, hasil penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara a quo sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 101/101054.BAP/VIII/2024 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI Selaku Staf PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan ERIK TOMIJANARKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Damai, dengan hasil berat netto seberat 31,82 gram (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram. -
  - Bahwa benar, hasil pemeriksaan kandungan dari barang bukti berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina sebagaimana tersebut dalam Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0246 tanggal 27 Agustus 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Smg





1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan ARDIANSYAH Als ARDI Bin H. SIDIK (Alm), terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan ARDIANSYAH Als ARDI Bin H. SIDIK (Alm) tidak lain adalah terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

**2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa pelaku tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang dalam membawa, memiliki, menyediakan dan/atau menyimpan Narkotika bukan tanaman. Bahwa yang dimaksud dengan “NARKOTIKA” berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan antara alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dan yang telah disita, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Sh



- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan S. Riyadi, RT. 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur (tepatnya di halaman Masjid Darunni'mah);
- Bahwa benar, sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari ABAH RARA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di sebuah perumahan yang berada di Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan seberat 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk per gramnya atau seharga yang kemudian terdakwa jual di Kota Samarinda dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu dari ABAH RARA (DPO) seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya ketika terdakwa sedang minum kopi di warung halaman Masjid Darunni'mah Jalan S. Riyadi, RT. 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu pada terdakwa tiba tiba datang saksi ANDALU LAKSMANA TARIGAN dan saksi YOGA PRATAMA (keduanya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi EDY SAMIRAN kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) pocket plastic klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram;
  2. 1 (satu) buah kantong plastic hitam;
  3. 1 (satu) buah tissue;
  4. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  5. 1 (satu) unit Handphone OPPO A18 warna biru dengan NO IMEI 861130060372235 NO SIM : 0895371677772;
  6. 1 (satu) bundel plastik bening;Selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar, terhadap 5 (lima) pocket plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Sm



- puluh dua) gram terdakwa dapatkan dari ABAH RARA (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk diperjual belikan agar mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa benar, hasil penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara a quo sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 101/101054.BAP/VIII/2024 tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI Selaku Staf PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan ERIK TOMIJANARKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Damai, dengan hasil berat netto seberat 31,82 gram (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram. -
  - Bahwa benar, hasil pemeriksaan kandungan dari barang bukti berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina sebagaimana tersebut dalam Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0246 tanggal 27 Agustus 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI Bin H. SIDIK (Alm) menjadi pembeli dan penjual dalam jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, oleh karenanya, unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Smt



juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam penghapusan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus diberikan nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 5 (lima) pocket plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram;
- 2) 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 3) 1 (astu) buah tissue;
- 4) 1 (satu) unit Handphone OPPO A18 warna biru dengan NO IMEI 861130060372235 NO SIM : 0895371677772;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Sgr



5) 1 (satu) bundel plastik bening;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut diatas berhubungan dengan transaksi narkoba, dan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba serta untuyk memastikan barang-barang bukti tersebut tidak dapat ditransaksikan atau diperjual belikan, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang Terdakwa hasil transaksi jual beli narkoba, sehingga menjadi beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH Als ARDI Bin H. SIDIK (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "jual beli Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARDIANSYAH Als ARDI Bin H. SIDIK (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun**, dan denda sejumlah **Rp.1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) pocket plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 31,82 (tiga puluh satu koma delapan puluh dua) gram;
  2. 1 (satu) buah kantong plastik hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Sm






3. 1 (astu) buah tissue;
4. 1 (satu) unit Handphone OPPO A18 warna biru dengan NO IMEI 861130060372235 NO SIM : 0895371677772;
5. 1 (satu) bundel plastik bening;  
dirampas untuk dimusnahkan.  
Sedangkan terhadap barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp. 1.200.000,-  
(satu juta dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-  
(Lima ribu rupiah).


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada Hari **Senin**, Tanggal **6 Januari 2025**, oleh kami, **Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Elin Pujiastuti, S.H., M.H.** dan **NUR SALAMAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 937/Pid.Sus/2024/PN. Smr tanggal 31 Oktober 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Niken Gustantia Syahaddina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **M. Farakhan Maghriby Abdullah, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

  
**Elin Pujiastuti, S.H., M.H.**

  
**Nur Salamah, S.H.**

Hakim Ketua,

  
**Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

  
**Niken Gustantia Syahaddina, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2024/PN Smr